

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PALEMBANG



Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

Gebby Helvira

02011381924321

FAKULTAS HUKUM
UNIVERITAS SRIWIJAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Gebby Helvira
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924321
Program Studi/Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PALEMBANG

Telah Diuji dan Lulus Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Januari 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Januari 2023

Disetujui oleh,


Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H

NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisiti, S.H.,M.H

NIP.198812032011012008



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H.,M.S

NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Gebby Helvira
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381914321
Tempat/Tanggal Lahir : Mangun Jaya, 11 September 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 Januari 2023



Gebby Helvira

NIM. 0201138924321

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan,
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”**

“Tetap membahagiakan orang lain, walaupun diri sendiri tidak bahagia”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Keluargaku
- ❖ Sahabat–Sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PALEMBANG”** yang merupakan persyaratan dari ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Penulis tetap berusaha agar skripsi ini dapat selesai dalam tepat waktu. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 24 Januari 2023



Gebby Helvira

NIM. 02011381823359

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Maka dalam kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya;
2. Kedua orang tuaku yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara formil maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Dr. Henny Yuningsih S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang sangat berharga yang ibu berikan;
9. Ibu Neisa Angrum Adisiti S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih banyak atas bimbingannya;
10. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA yang telah memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini;
12. Kepada Staf UPTD PPA Kota Palembang telah memberikan informasi dan data dalam penulisan skripsi ini;
13. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala ilmunya yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
14. Terima kasih kepada kakak saya Mentari, S.IP dan Putri Anti, SE telah sabar menghadapi saya;
15. Terima kasih kepada pacar saya Muhammad Agung Wibawa telah sabar mendengar keluh kesah dalam menulis skripsi ini;
16. Terima kasih kepada teman-teman terutama untuk SDS, Rahma Labela Oktaviany, Cikafani Ade Rizqi, Tasha Chomsyafira, Delivia Agustina PS, Natasya Dwi Safitri, Eka Septiani;
17. Terima kasih kepada teman saya Alitalia Putri Sakinah dan Maria Anggit Winadhea Utomo kalian baik sekali;
18. Terima kasih kepada teman saya Callista Gunawan semoga kita selalu tertawa jika bertemu;

19. Terima kasih kepada sahabat/kakak saya Sakinah Rintan Aprilia, S.M sudah saya libatkan dalam menulis skripsi ini;
20. Terima kasih kepada diriku sendiri telah sabar dalam menghadapi hidup yang kadang tidak sesuai dengan apa yang di inginkan, semoga kelak bisa menjadi apa yang paling membahagiakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Perlindungan Hukum.....	11
2. Teori Efektivitas Hukum.....	12
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Data Penelitian	14
4. Lokasi Penelitian	16
5. Populasi dan Sampel	16
6. Teknik Pengumpulan data.....	17
7. Teknik Analisis Data.....	18
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	19
1. Pengertian Perlindungan Hukum	19
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	20
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban	21
1. Pengertian Anak	21
2. Hak-Hak Anak	24
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	34
1. Pengertian Kekerasan Seksual	34
2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual	35
3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual	37
4. Dampak kekerasan Seksual	38
BAB III PEMBAHASAN	43
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Palembang	43
B. Faktor yang mempengaruhi dalam pemenuhan Perlindungan Hukum tersebut di Kota Palembang	58
BAB IV PENUTUPAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan yang terlayani di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2019	5
Tabel 1.2 Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan yang terlayani di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2020	6
Tabel 1.3 Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan yang terlayani di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2021	7
Tabel 3.1 Data Kasus Kekerasan Anak Kota Palembang Tahun 2021	63
Tabel 3.2 Data Kasus Kekerasan Anak Kota Palembang Tahun 2022	64

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Palembang.” Rumusan masalah yang diangkat dalam Skripsi ini yaitu: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Palembang dan Faktor yang mempengaruhi dalam pemenuhan perlindungan hukum tersebut. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Empiris. Dengan menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Palembang adalah melalui perlindungan preventif represif, salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual terhadap anak dengan menerapkan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun hambatan yang dihadapi adalah hambatan yang berupa hambatan intern antara lain berada pada anak dan keluarga korban kekerasan seksual itu sendiri yang terkesan menutup-nutupi kejadian dan keadaan yang terjadi pada korban kekerasan seksual dan hambatan ekstern salah satunya adalah tidak adanya rumah yang aman dari pemerintah dan saksi yang dapat memberikan keterangan pada saat kejadian perkara terjadi. Sehingga menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban Kekerasan Seksual, Kota Palembang

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih. S.H., M.H

NIP.198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti. S.H., M.H

NIP.198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan. S.H., M.H

NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia diartikan sebagai suatu negara hukum, dasar hukum Indonesia merupakan negara hukum yang sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Kekerasan seksual atau *sexual abuse* adalah tindakan ekspresi atau perlakuan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanipulasi orang lain agar terlibat dalam aktivitas seksual yang diinginkan. Komnas Perempuan telah membuat 15 kategori bentuk kekerasan seksual yang terdiri dari : pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, prostitusi secara paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan menggunakan kontrasepsi dan melakukan sterilisasi, penyiksaan secara seksual yang membahayakan dan mendiskriminasi perempuan dan kontrol seksual.²

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi penegakan, persamaan, perlindungan hukum setiap warga negaranya, pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) disebutkan juga bahwa setiap anak

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

² Pulih, Kekerasan Seksual pada Anak, <http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-seksual-pada-anak/> diakses pada 27 juli 2022, jam 13.30 WIB.

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Jika dilihat dari segi normatif, bahwasanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menimbulkan suatu harapan yang cukup besar dalam upaya penegakan hukumnya. Sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling dalam 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

³ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari suatu orang secara bersama-sama pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 81 tersebut, merupakan salah satu upaya penegakan hukum pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Selain itu juga diharapkan adanya suatu kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan tindak pidana upaya penanggulangan tindak pidana ini secara komprehensif agar tujuan utama untuk melindungi anak sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud dengan baik.⁴

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan hampir terjadi di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu dan tragisnya pelakunya kebanyakan dari lingkungan keluarga maupun lingkungan anak itu berada. Kekerasan seksual pada anak perempuan maupun laki-laki tidak boleh dibiarkan karena melanggar hukum dan moral serta dapat melukai secara fisik dan psikologis terhadap anak tersebut.

⁴ Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

Tabel 1.1**Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan yang Terlayani di Provinsi****Sumatera Selatan Tahun 2019**

No	Unit / Instansi	Jumlah Kasus	Jumlah Korban			
			Anak		Dewasa	
			L	P	L	P
1	Kab Banyu Asin	6	1	3	0	2
2	Kab Empat Lawang	14	0	6	0	8
3	Kab Lahat	17	0	7	0	10
4	Kab Muara Enim	29	6	18	1	10
5	Kab Musi Banyu Asin	18	2	4	1	11
6	Kab Musi Rawas	17	3	9	0	5
7	Kab Musi Rawas Utara	9	1	5	2	1
8	Kab Ogan Ilir	14	1	4	0	9
9	Kab Ogan Komering Ilir	14	1	8	2	4
10	Kab Ogan Komering Ulu	20	2	8	1	9
11	Kab Ogan Komering Ulu Selatan	41	9	12	2	18
12	Kab Ogan Komering Ulu Timur	22	2	11	0	10
13	Kab Penukal Abab Lematang Ilir	26	5	8	0	13
14	Kota Lubuk Linggau	50	16	14	9	12
15	Kota Pagar Alam	2	0	0	0	2
16	Kota Palembang	48	4	14	4	26
17	Kota Prabumulih	18	1	8	1	9
	SUMATERA SELATAN	365	54	139	23	159
			193		182	
	Total	365	375			

Sumber : Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) Tahun 2019 diolah Bidang Data Informasi Gender dan Anak.

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, Jumlah Kasus Kekerasan yang Terlayani di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 365 orang dan Jumlah Korban sebanyak 375 orang yang mana terdapat 193 Anak dan 182 Orang Dewasa.

Tabel 1.2

**Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan yang Terlayani di Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2020**

No	Unit / Instansi	Jumlah Kasus	Jumlah Korban			
			Anak		Dewasa	
			L	P	L	P
1	Kab Banyu Asin	18	1	11	0	6
2	Kab Empat Lawang	8	16	4	0	1
3	Kab Lahat	25	8	9	0	9
4	Kab Muara Enim	43	11	20	4	19
5	Kab Musi Banyu Asin	7	0	6	0	1
6	Kab Musi Rawas	25	3	26	0	3
7	Kab Musi Rawas Utara	9	1	8	1	0
8	Kab Ogan Ilir	12	1	8	0	3
9	Kab Ogan Komering Ilir	23	1	20	0	6
10	Kab Ogan Komering Ulu	44	13	26	2	11
11	Kab Ogan Komering Ulu Selatan	17	2	9	1	7
12	Kab Ogan Komering Ulu Timur	13	4	4	0	6
13	Kab Penukal Abab Lematang Ilir	10	1	5	1	7
14	Kota Lubuk Linggau	19	2	14	0	7
15	Kota Pagar Alam	31	4	9	5	13
16	Kota Palembang	89	17	22	8	42
17	Kota Prabumulih	24	7	6	2	9
	SUMATERA SELATAN	417	92	207	24	147
			299		171	
	Total	471	470			

Sumber : Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) Tahun 2020 (tanggal 13/07/2021) diolah Bidang Data dan Gender dan Anak.

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, Jumlah Kasus Kekerasan yang Terlayani di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 471 orang dan Jumlah Korban sebanyak 470 orang yang mana terdapat 299 Anak dan 171 Orang Dewasa.

Tabel 1.3
Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan yang Terlayani di Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2021

No	Unit / Instansi	Jumlah Kasus	Jumlah Korban			
			Anak		Dewasa	
			L	P	L	P
1	Kab Banyu Asin	1	0	1	0	0
2	Kab Empat Lawang	0	0	0	0	0
3	Kab Lubuk Linggau	0	0	0	0	0
4	Kota Pagaram	37	7	7	9	18
5	Kota Palembang	31	4	6	0	22
6	Kab Prabumulih	68	24	12	3	30
7	Kab Lahat	24	4	11	3	11
8	Kab Muara Enim	56	11	23	3	21
9	Kab Musi Banyuasin	12	1	6	0	5
10	Kab Musi Rawas	35	9	23	2	10
11	Kab Musi Rawas Utara	3	0	1	0	2
12	Kab Ogan Ilir	3	1	2	0	1
13	Kab Ogan Komering Ilir	39	7	12	2	18
14	Kab Ogan Komering Ulu	51	23	18	3	13
15	Kab Ogan Komering Ulu Selatan	7	0	1	0	7
16	Kab Ogan Komering Ulu Timur	5	1	4	0	1
17	Kab Pali	14	3	8	0	7
	SUMATERA SELATAN	386	95	135	25	166
			230		191	
	Total	386	421			

Sumber : Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) Tahun 2021 (tanggal 11/01/2022) diolah Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak.

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas, Jumlah Kasus Kekerasan yang Terlayani di

Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 386 orang dan Jumlah Korban sebanyak 421 orang yang mana terdapat 230 Anak dan 191 Orang Dewasa.

Berdasarkan tabel diatas Jumlah Kasus Kekerasan yang terlayani di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 95 orang dari pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021 Jumlah Kasus Kekerasan yang terlayani di Provinsi Sumatera Selatan mengalami sedikit penurunan sebanyak 49 orang.

Sumatera Selatan Fenomena kasus ayah perkosa anak kandung beberapa kali terjadi belakangan ini dan bahkan ada yang hamil dan sampai melahirkan. Beberapa modus dari pelaku yang disertai dengan ancaman membuat korban tak berketik, dan hanya bisa pasrah menerima pelakuan sang ayah kandung yang seharusnya menjadi pelindung anak tersebut. Diketahui, kasus ayah memerkosa anak kandungnya terus terungkap. Terbaru, Hendri Imam Santoso (46) Warga Kecamatan Plaju tega memerkosa anak kandungnya sendiri berinisial RK (10). Pelaku telah ditangkap di kediamannya, Kamis (21/7/2022) sekitar pukul 19.30 WIB oleh anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Palembang.⁵

Pada 18 Juli, Polres Muara Enim menangkap Suwardi (34), warga Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, yang tega memerkosa putri kandungnya yang masih remaja berinisial DA (12). Selang beberapa hari

⁵ Dede Febriansyah, Sumsel Darurat Kekerasan, 5 Anak Diperkosa Ayah Kandung dalam 3 Bulan Terakhir, <https://sumsel.inews.id/amp/berita/sumsel-darurat-kekerasan-seksual-5-anak-diperkosa-ayah-kandung-dalam-3-bulan-terakhir> diakses pada 26 juli 2022, jam 12.15 WIB.

kemudian Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap KMS Aryadi, seorang ayah yang memerkosa anak kandung. Dari keterangan korban berinisial NA (14), peristiwa persetubuhan yang dilakukan pelaku sudah berulang kali sejak awal 2021 lalu. Selanjutnya di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), kasus pemerkosaan dilakukan tersangka Burhan kepada anak kandungnya berinisial AA. Kasus pemerkosaan itu terjadi pada Maret 2021. Korban pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada 21 April 2022. Masih di kabupaten Muba, pelaku Hermansyah (52) warga Kecamatan BabatToman, menyetubuhi anak kandungnya sendiri PS (13).

Perbuatan tersangka sudah dilakukannya berulang kali sejak Desember 2021 lalu. PS yang merupakan bungsu dari tiga bersaudara tersebut sedang hamil lima bulan. Peristiwa ini dilaporkan oleh istri pelaku berinisial YL (50) ke polisi.⁶

Perlindungan anak merupakan segala upaya untuk mengamankan dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kehatan kekerasan seksual, Pelecehan seksual ini sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius mengingat umur dan kondisi anak yang akan menyebabkan beberapa faktor negatif seperti kesehatan mental yang terganggu dan trauma yang berkepanjangan.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ Diesmy Humaira B, Nurur Rohmah, Nuril Rifanda, Kunti Novitasari, UlyaDiena H, Fathul Lubabin Nuqul, Kekerasan Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kekerasan Pada Anak, <http://repository.uin-malang.ac.id/880/7/kekerasan-seksual.pdf> diakses pada 26 juli 2022, jam 12.25 WIB.

Hak Perlindungan Anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Palembang?
2. Faktor apa yang mempengaruhi dalam pemenuhan perlindungan hukum tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi dalam pemenuhan perlindungan hukum tersebut.

⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605).

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan pembaca tentang perlindungan korban kejahatan seksual terhadap anak.

b. Manfaat Praktis

Memberikan masukan secara praktis kepada aparat terkait dalam upaya perlindungan hukum korban kejahatan seksual terutama kasus yang menimpa anak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini tentang perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual, baik laki-laki maupun perempuan dan anak atau dewasa, yang mulai perlindungan hukum dari perlindungan hukum pada tingkat pengadilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Palembang serta perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA (perlindungan perempuan anak).

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak setiap manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan suatu perlindungan yang sifatnya tidak sekedar

adaptif dan preksibel, tapi juga prediktif dan antisivatif. Hukum diperlakukan bagi mereka dalam memperoleh keadilan.⁹

Perlindungan hukum bagi masyarakat meliputi dua hal, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya untuk mengajukan pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal ini guna untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa berupa denda, sanksi, penjara, dan hukuman tambahan. Perlindungan ini merupakan suatu bentuk perlindungan akhir.¹⁰

2. Teori Efektivitas Hukum

Sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat Ahli Soerjono Soekanto bahwa efektif diartikan sebagai suatu taraf sejauh mana suatu kelompok untuk bisa dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat melakukan efektif jika mendapatkan dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai

⁹ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 5. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 54

¹⁰ Dyah Pertama Budi, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Journal of Intellectual Property I*, No. 1 (2018): 13-23.
<https://www.journal.uin.ac.id/JIPRO>, diakses pada 26 juli 2022, jam 15.00 WIB.

sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam suatu penelitian hukum yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian lapangan karena penelitian jenis ini bertitik tolak dari data primer, dimana data primer tersebut didapat langsung dari narasumber sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dari sudut yang berbeda mengenai permasalahan untuk mendapatkan jawabannya. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan peneliti berikut yang digunakan:

1. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan undang-undang yang digunakan untuk mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan hukum yang sedang terjadi menelaah undang-undang dan regulasi yang sedang ditangani sehingga

¹¹ Soejono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penetapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. hlm.80

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.16

dengan mengkaji dan menelaah dapat mengupas permasalahan yang sedang terjadi. dengan adanya hal ini akan memberikan manfaat terhadap peneliti untuk dapat mengkaji dan menelaah mengenai kesesuaian dan konsisten antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainya atau antara regulasi dengan undang-undang dan juga antara undang-undang dengan undang-undang dasar.¹³

2. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan ini dimaksudkan untuk meneliti keefektivitasan kerja hukum di alam masyarakat. Yang dilakukan melalui studi empiris atau penelitian.¹⁴

3. Sumber Data Penelitian

- a. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lapangan baik berupa data menyangkut putusan Pengadilan mengenai kasus yang diteliti dalam penelitian ini dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan.

¹³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2005, hlm.133

¹⁴ Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm.13

¹⁵ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI press, Jakarta, hlm.12

- b. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan lain-lain.¹⁶ Pengumpulan Data sekunder dilakukan melalui berbagai bahan hukum, yang terdiri dari:
- a. Bahan hukum primer, meliputi :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)
 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
 4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
 5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

¹⁶ *Ibid.*

6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku literatur yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, hasil-hasil penelitian bidang hukum pidana, hukum acara pidana, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum, dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia, dan tulisan non hukum, sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Palembang dan UPTD PPA (perlindungan perempuan dan anak).

5. Populasi dan Sampel

1) Populasi

populasi dalam penelitian ini adalah subjek hukum atau pihak-pihak berkompeten yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dan staf UPTD PPA (perlindungan perempuan anak) Kota Palembang.

2) Sampel

terdapat 2 (dua) cara atau teknik yang dapat dipergunakan yaitu teknik probability sampling dan teknik non probability sampling.

Penelitian ini mempergunakan teknik non probability sampling, yaitu purposive sampling. Dimana penentuan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.¹⁷

6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Dalam pengumpulan data diambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Dalam hal ini data diperoleh melalui proses interview atau wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian di lapangan. Dalam hal ini, wawancara dilakukan kepada:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.
- 2) Staf bagian Kantor UPTD PPA Kota Palembang.

b. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.¹⁸

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Cet.13, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.68

¹⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.68

7. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang dikumpulkan naturalistik yang terdiri dari atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka, hubungan antar variabel tidak jelas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi serta mengembangkan data tersebut menjadi bentuk kata-kata atau kalimat.¹⁹

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Analisis data kualitatif dimaksudkan untuk menafsirkan bahan hukum yang relevan untuk kemudian ditarik kesimpulan melalui cara pola pemikiran deduktif ke induktif, untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang diteliti agar hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.95

²⁰ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung; Nuansa Cendikia.
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual; Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Archie Sudiarti Luhilima. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta Coventention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender UI.
- Bambang Sunggono. 2008. *Metedologi Penelitian Hukum*. Cet.13. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Cet.4. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Dikdik M Arif Manshur, Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadi Supeno. 2008 *Sekolah Bukan Tempat Aman Bagi Anak*. Kompas.
- Irma Setyowati. 2016. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Askara, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dkk. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

- Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Meutia G. Rochman. 1997. *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter pembangunan*. Jakarta; ELSAM.
- Muhammad Joni. 2009. *Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB TENTANG Hak Anak; Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Jakarta: KPAI.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Cet.5 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3 Jakarta: UI press.
- Soejono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penetapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya 1988. hlm.80
- Sajipto Rahardjo. 2002. *Ilmu Hukum*, Cet.5 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta 1984.
- Setiono. 2004. *“Rule Of Law”*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Sholelah Soeaidy dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

C. JURNAL

Diesmy Humaira B, Nurur Rohmah, Nuril Rifanda, Kunti Novitasari, Ulya Diena H, Fathul Lubabin Nuqul, 2015, *Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentahan Pada Anak*, <http://malang.ac.id/880/7/kekerasan-seksual.pdf> diakses pada 26 juli 2022, jam 12.25 WIB.

Dyah Permata Budi Asri, 2018, "*Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*", *Journal of Intellectual Property 1*, No. 1 (2018):13-23, www.journal.uui.ac.id./JIPRO.

Fuadi. 2013. *Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelolaan Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan studi Kasus Banda Aceh*, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala*, No. 1 hlm.2 diakses pada 24 september 2022, jam 22.08 WIB.

Michael Brama. 2016. *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume III/No./ 8/Januari-juni/2016. diakses pada 26 juli 2022, jam 15.00 WIB.

D. INTERNET

Pulih, Kekerasan Seksual Pada Anak

[Kekerasan Seksual pada Anak – Yayasan Pulih](#) diakses pada 27 juli 2022 jam 13.30 WIB.

Dede Febriansyah, Sumsel Darurat Kekerasan Seksual, 5 Anak Diperkosa Ayah Kandung dalam 3 Bulan Terakhir, <https://sumsel.inews.id/amp/berita/sumsel-darurat-kekerasan-seksual-5-anak-diperkosa-ayah-kandung-dalam-3-bulan-terakhir>, diakses pada, 26 juli 2022 jam 12.15 WIB.

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Taufik Rahman S.H Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Palembang, 21 Oktober 2022 Jam 14.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Imam Jumhari Staf UPTD PPA (perlindungan perempuan anak), 28 oktober 2022 jam 10.30 WIB.